



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 5159-5171

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Literatur: Peran Bisnis Syariah dalam Membentuk Jiwa Kewirausahaan Islami

Jesika Saputri^{1✉}, Nurwahida², M. Wahyuddin Abdullah³

UIN Alauddin Makassar

Email: jesikasaputri99@gmail.com¹, nurwahidaharis03@gmail.com²,

wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran bisnis syariah dalam membentuk jiwa kewirausahaan Islami. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah berbagai referensi akademik terkait prinsip-prinsip bisnis syariah dan karakteristik kewirausahaan Islami. Hasil kajian menunjukkan bahwa bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan nilai-nilai spiritual seperti kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan, dan larangan riba sebagai prinsip utama dalam menjalankan usaha. Nilai-nilai tersebut membentuk karakter wirausahawan Muslim yang berintegritas, bertanggung jawab, serta menjadikan kegiatan bisnis sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan sosial. Integrasi antara prinsip bisnis syariah dan kewirausahaan Islami mampu menciptakan ekosistem usaha yang etis, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan literasi bisnis syariah dan internalisasi nilai-nilai Islam merupakan fondasi penting dalam pengembangan kewirausahaan yang tidak hanya berdaya saing secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam.

Kata kunci: *Bisnis Syariah, Etika Bisnis, Kewirausahaan Islami, Prinsip Syariah*

Abstract

This study aims to examine the role of sharia business in shaping the spirit of Islamic entrepreneurship. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, namely by examining various academic references related to the principles of sharia business and the characteristics of Islamic entrepreneurship. The results of the study indicate that sharia business is not only oriented towards material profit, but also emphasizes spiritual values such as honesty (shiddiq), amanah, justice, and the prohibition of usury as the main principles in running a business. These values shape the character of Muslim entrepreneurs who have integrity, are responsible, and make business activities a means of worship and social welfare. The integration of sharia business principles and Islamic entrepreneurship is able to create an ethical, productive, and sustainable business ecosystem. Therefore, strengthening sharia business literacy and internalizing Islamic values are important foundations in developing entrepreneurship that is not only economically competitive, but also in line with the goals of Islamic law.

Keywords: *sharia business, Islamic entrepreneurship, business ethics, sharia principles*

PENDAHULUAN

Dalam dinamika perekonomian global dewasa ini, kewirausahaan telah terbukti menjadi salah satu motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat (Azzam et al., 2024). Kewirausahaan telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara. Peran kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi telah diakui secara luas, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi (Indah, 2024). Hal ini sangat penting terutama di daerah pedesaan dan wilayah yang kurang berkembang, di mana akses terhadap lapangan kerja masih terbatas. Dukungan seperti akses modal, pendidikan kewirausahaan, dan regulasi yang kondusif menjadi faktor pendukung keberhasilan kewirausahaan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Azzam et al., 2024).

Mengembangkan jiwa kewirausahaan pada generasi muda, terutama mahasiswa dan sarjana muda, merupakan salah satu cara efektif untuk menekan angka pengangguran. Saat ini, pengangguran tidak hanya terjadi pada lulusan SD hingga SMA, tetapi juga banyak dialami oleh sarjana. Melalui kewirausahaan, seseorang dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Seorang wirausahawan adalah individu yang mampu menciptakan sesuatu yang baru, berbeda, atau mengembangkan hal yang sudah ada menjadi lebih bernilai (Anwar, 2017). Seorang wirausahawan muslim dalam berwirausaha bukanlah hanya mencari keuntungan, akan tetapi keberkahan harus didapatkan dengan menerapkan syariat prinsip

Islam (Taufik Hidayat & Shobirin, 2023). Oleh karena itu, penguatan jiwa kewirausahaan Islami menjadi agenda penting yang relevan untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi umat di era modern.

Bisnis syariah merupakan bentuk implementasi nyata dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam praktik bisnis dan kewirausahaan (Azzam et al., 2024). Dalam kerangka bisnis syariah, aktivitas ekonomi tidak semata didorong oleh motif mencari keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan untuk mencapai keberkahan dan kesejahteraan bersama (masalah) (Latifah & Abdullah, 2023). Prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi, menjadi pilar yang membedakan bisnis syariah dengan praktik bisnis konvensional (Abdillah & Baidhowi, 2025).

Perkembangan bisnis syariah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, menunjukkan tren yang positif. Lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan berbagai unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis nilai-nilai Islam terus tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, meskipun potensi bisnis syariah cukup besar, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman mendalam masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, lemahnya literasi kewirausahaan Islami, serta terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan berbasis syariah (Mulyani et al., 2024).

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan dan memperkuat jiwa kewirausahaan Islami, baik pada tingkat individu maupun komunitas. Salah satu langkahnya adalah melalui kajian literatur mendalam untuk memahami prinsip, nilai, dan praktik bisnis syariah dalam membentuk karakter wirausaha Muslim yang kompeten, inovatif, dan berakhlak mulia. Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah yang responsif terhadap perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah berbagai literatur berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen terkait topik pembahasan (Sari & Asmendri, 2020). Data diperoleh melalui identifikasi, seleksi, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk merumuskan temuan

mengenai prinsip-prinsip bisnis syariah dan perannya dalam membentuk jiwa kewirausahaan Islami pada individu maupun komunitas. Metode ini dipilih untuk membangun landasan teori yang komprehensif serta mendukung penyusunan kerangka konseptual penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Bisnis Syariah

Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba / keuntungan yang sebesar-besarnya (Hasoloan, 2018). Sementara itu, istilah "Syariah" merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik terkait dengan masalah akidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah) dan muamalah (hubungan sesama manusia) (Rahmawati et al., 2024). Mengacu pada penjelasan ini, maka bisnis syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Bisnis ini dijalankan tidak hanya untuk meraih keuntungan materi, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bisnisnya selalu disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam (Dahlan et al., 2023).

Tambahan gagasan juga disampaikan dalam buku "Bisnis Syariah" oleh Asmuni, bahwa bisnis syariah merupakan serangkaian kegiatan jual beli dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi pada jumlah kepemilikan harta, baik berupa barang maupun jasa, tetapi dibatasi pada cara memperolehnya dan cara memanfaatkannya. Dengan kata lain, perolehan dan penggunaan harta tidak boleh dilakukan melalui cara-cara yang dilarang oleh Allah. Secara tegas, praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah harus tetap mengikuti aturan agama, membedakan antara yang halal dan haram, serta tidak mencampurkan yang benar dengan yang salah (Asmuni & Mujiatun, 2013).

Tujuan Bisnis Syariah

Pada dasarnya, setiap aktivitas yang dilakukan seseorang selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk dalam praktik bisnis syariah. Bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan materi, tetapi juga bertujuan untuk meraih keberkahan dan keridaan Allah SWT melalui aktivitas usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keuntungan material yang diperoleh diharapkan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga usaha dapat berkembang menjadi lebih maju dan besar, menjaga

keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, serta mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis. Selain itu, keuntungan materi seharusnya juga melahirkan manfaat non-materi, seperti terciptanya suasana kondusif, tumbuhnya rasa persaudaraan, dan meningkatnya kepedulian sosial. Apabila keuntungan materi tidak diimbangi dengan nilai-nilai non-materi, maka dapat menimbulkan ketidakharmonisan sosial, memicu sikap egois, dan memperkuat perilaku individualistik yang bertentangan dengan ajaran Islam (Asmuni & Mujiatun, 2013).

Lebih jauh, tujuan bisnis syariah juga mencakup aspek-aspek yang lebih rinci, antara lain memperoleh keuntungan tanpa membebani orang lain, memberdayakan harta secara produktif, meraih pertolongan dan kemenangan dari Allah SWT, menjadikan harta sebagai modal perjuangan di jalan-Nya, mengklasifikasikan aktivitas bisnis sebagai bagian dari *fi sabilillah*, membangun kerja sama dalam kebaikan untuk memenuhi kebutuhan bersama, menanamkan nilai-nilai Islam dalam praktik perdagangan sehari-hari, memberikan peluang kerja bagi masyarakat, serta memperluas jaringan silaturahmi. Dengan demikian, bisnis syariah diharapkan tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan penerapan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat (Jazil & Hendrasto, 2021).

Prinsip Bisnis Syariah

Prinsip-prinsip bisnis syariah menjadi dasar pelaksanaan kewirausahaan Islami, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan spiritual, sosial, dan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. Kejujuran (Shiddiq)

Menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam semua aktivitas bisnis, termasuk memberikan informasi produk secara benar dan tidak menyesatkan konsumen.

b. Amanah (Tanggung Jawab)

Menjalankan transaksi dengan etika yang tinggi, menjaga kepercayaan, serta memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

c. Keadilan

Menjamin perlakuan yang adil kepada semua pihak, menghindari manipulasi harga, serta tidak melakukan praktik monopoli atau tindakan yang merugikan pihak lain.

d. Larangan Riba

Menjauhi segala bentuk transaksi yang mengandung unsur bunga (riba) serta praktik keuangan yang bertentangan dengan hukum syariah.

e. Keseimbangan (Mizan)

Menjaga keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan tanggung jawab sosial, sehingga kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada profit semata.

f. Keberkahan

Menjalankan aktivitas bisnis dengan tujuan memperoleh keberkahan dari Allah SWT, serta memperhatikan dampak usaha terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Chandrawasi et al., 2025).

Penerapan prinsip-prinsip bisnis syariah tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga merupakan dasar penting untuk menciptakan kegiatan usaha yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan berpegang pada nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, larangan riba, keseimbangan, dan keberkahan, pelaku usaha diharapkan mampu menjaga integritas bisnis serta menegakkan ajaran Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, bisnis syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya kehidupan yang harmonis dan memperoleh ridha Allah SWT.

Kewirausahaan Islami

Pengertian Kewirausahaan Islami

Kewirausahaan Syariah merupakan pendekatan berwirausaha yang berlandaskan nilai-nilai islam dalam menjalankan aktivitas bisnis dan ekonomi. Dalam pandangan islam, orientasi kewirausahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan materi, tetapi juga harus dilandasi etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial (Nurhayani et al., 2021). Prinsip-prinsip utama yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis mencakup kejujuran (Shiddiq), Amanah atau dapat dipercaya, kemampuan dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan benar (tabligh), serta kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengelola usaha (fathanah). Tujuan utama berbisnis dalam islam bukan hanya meraih profit, melainkan juga memperoleh keberkahan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat. Oleh karena itu, praktik kewirausahaan syariah harus senantiasa mengikuti prinsip-prinsip islam seperti keadilan, kehalalan, dan keseimbangan dalam setiap aspeknya (Al-kahfi et al., 2025) .

Karakteristik Kewirausahaan islami

Karakteristik seorang entrepreneur mencakup sikap, pandangan, serta kepedulian terhadap aktivitas kewirausahaan. Dalam konteks kewirausahaan Islami, terdapat sejumlah karakteristik penting yang menjadi dasar perilaku pengusaha muslim, di antaranya:

a. Taqwa

Taqwa merupakan manifestasi dari keimanan seorang muslim kepada Allah SWT,

dan menjadi karakter utama yang wajib dimiliki dalam kewirausahaan Islami. Ketaqwaan berperan sebagai pondasi utama dalam menjalankan usaha, yang tidak hanya bertujuan duniawi tetapi juga ukhrawi. Seorang entrepreneur yang berlandaskan taqwa akan menempatkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aspek usahanya. Dengan ketaqwaan, usaha yang dijalankan diharapkan memperoleh keberkahan serta keridaan Allah SWT. Tanpa landasan taqwa, akan sulit bagi seorang wirausahawan mencapai kebahagiaan sejati dan keberhasilan yang diridhai baik di dunia maupun di akhirat.

b. Menjunjung tinggi prinsip halal

Prinsip halal merujuk pada segala sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam, dan menjadi salah satu nilai utama yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk senantiasa mengedepankan dan memilih hal-hal yang halal dalam setiap aspek kehidupan, baik yang diperoleh maupun yang dilakukan. Nilai halal ini juga mencakup berbagai sektor, termasuk dalam dunia kewirausahaan. Dalam konteks kewirausahaan Islam, setiap aktivitas bisnis wajib berlandaskan prinsip halal, mulai dari proses awal hingga akhir. Penekanan terhadap prinsip halal bertujuan agar umat Islam terhindar dari perbuatan yang dilarang (haram) dalam ajaran agama.

c. Menjauhi sikap berlebihan dan hidup mewah

Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sesuai dengan ketentuan syariat, serta menikmati rezeki yang diberikan Allah SWT dengan secukupnya, tanpa bersikap boros atau menghambur-hamburkan. Seorang pelaku usaha dalam Islam diharapkan tidak terobsesi mengambil keuntungan yang berlebihan atau terjerumus dalam praktik utang piutang yang berisiko tinggi. Sebaliknya, wirausahawan dituntut untuk membina karyawan, menunaikan zakat dan infak, serta turut andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai ini sejalan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian dari prinsip ajaran Islam.

d. Menjadikan ibadah sebagai tujuan utama

Segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang Muslim, ketika diniatkan untuk menaati perintah Allah SWT, akan bernilai ibadah. Oleh karena itu, ibadah harus menjadi prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan bagaimana menjalankan kegiatan bisnis yang dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Melalui sikap dan perilaku tertentu dalam berwirausaha, Rasulullah menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi pun bisa menjadi bentuk ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT.

e. Menjauhi praktik riba

Islam secara tegas melarang segala bentuk riba beserta praktik dan pelakunya, karena riba dianggap bertentangan dengan nilai moral dan etika Islam. Dalam konteks kewirausahaan Islami, menghindari riba menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi. Penolakan terhadap riba mencerminkan komitmen pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang bersih, adil, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

f. Memiliki niat untuk menebar kebaikan kepada sesama

Islam menekankan pentingnya berbuat baik melalui ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu bentuk kebaikan yang utama adalah adanya tekad untuk berbuat baik kepada orang lain. Kebaikan ini bersifat universal, tidak dibatasi oleh tempat, waktu, maupun kepada siapa diberikan. Islam mendorong umatnya untuk saling menolong dan menebarkan kasih sayang. Sikap ini mencerminkan karakter sejati dan kekuatan moral seorang Muslim. Dalam dunia kewirausahaan, semangat untuk berbuat baik akan menciptakan suasana usaha yang sehat, harmonis, dan penuh manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

g. Memiliki wawasan yang luas

Seorang Muslim, khususnya yang bergerak di bidang kewirausahaan, sangat dianjurkan untuk memiliki pengetahuan yang mendalam. Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk menuntut ilmu, sebagai dasar penting dalam memahami kehidupan. Dalam konteks usaha, wawasan yang luas dapat memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan bisnis. Wirausahawan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih siap dalam menghadapi tantangan, meminimalkan risiko, dan menangkap peluang. Oleh karena itu, penguasaan ilmu menjadi kebutuhan mendasar bagi siapa pun yang terlibat dalam aktivitas kewirausahaan (Saputra, 2021).

Tujuan dan peran kewirausahaan islami

Tujuan Kewirausahaan islami

Kewirausahaan dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga merupakan bagian integral dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Islam memandang kegiatan usaha sebagai bentuk aktualisasi diri yang mulia, asalkan dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, kewirausahaan Islami hadir sebagai solusi alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalistik yang cenderung eksploitatif. Tujuannya tidak hanya untuk menciptakan kemandirian ekonomi umat, tetapi juga untuk mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan beretika (Az Zahra & Nurul Husna, 2021).

a. Mencari keberkahan dan Ridha Allah SWT

Tujuan utama dalam kewirausahaan Islam bukan semata-mata mengejar keuntungan duniawi, tetapi menjadikan usaha sebagai jalan ibadah dan sarana mendapatkan keridaan Allah.

b. Mewujudkan keadilan ekonomi

Kewirausahaan Islami bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata, menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir pihak.

c. Meningkatkan kesejahteraan umat

Melalui kegiatan bisnis yang halal dan etis, wirausahawan muslim diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

d. Menegakkan nilai-nilai etika dan moral bisnis islam

Seorang wirausahawan muslim harus menjunjung tinggi kejujuran (shiddiq), amanah, tanggung jawab, serta menghindari praktik curang, riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

e. Mengembangkan potensi diri dan umat

Kewirausahaan Islami mendorong individu untuk produktif, kreatif, dan mandiri, sekaligus memberdayakan komunitas agar tidak bergantung secara ekonomi pada pihak lain (Faizatul Husna & Holilur Rahman, 2024).

Peran Kewirausahaan islami

Peran kewirausahaan Islam diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia Indonesia yang melimpah, agar mampu menjadi penggerak utama dalam mencetak generasi wirausahawan baru yang berani, terampil, dan berwawasan luas dalam menghadapi persaingan global. Beberapa strategi berikut ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam membentuk talenta bangsa yang berjiwa wirausaha Islami dan berorientasi kasih sayang:

a. Mendorong dan mengembangkan cara hidup Masyarakat yang multicultural dan memiliki berbagai suku dan adat istiadat yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia guna mencapai wawasan umat islam yang lebih mendunia.

Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengembangkan kapasitas diri dan memperluas wawasan akan menjadi bukti nyata lahirnya wirausahawan muslim yang unggul dan berdaya saing tinggi.

b. Pola dan kurikulum pendidikan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal masih belum optimal mendukung proses pembentukan jiwa wirausaha muslim

Untuk menyeimbangkan kemampuan SDM dengan kemajuan teknologi digital

yang terus berkembang, diperlukan pendekatan pendidikan yang terfokus pada pengembangan nalar, landasan hukum, implementasi, dan prospek masa depan. Penekanan khusus pada pendidikan kewirausahaan di lingkungan sekolah menjadi sangat penting untuk membentuk karakter wirausaha sejak dini.

- c. Menghilangkan pola pikir masyarakat yang lebih memilih menjadi pegawai pemerintah dibandingkan menjadi pengusaha muslim

Banyak kalangan yang menganggap profesi sebagai PNS lebih aman dan nyaman, padahal sikap ini justru menghambat lahirnya jiwa wirausaha yang mandiri dan berani mengambil risiko (Amry et al., 2024) .

Peran Bisnis Syariah dalam Membentuk Kewirausahaan Islami

Bisnis syariah memiliki peran strategis dalam membentuk jiwa kewirausahaan Islami karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip mendasar yang tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga menanamkan nilai moral bagi pelaku usaha. Prinsip kejujuran (shiddiq) dan amanah misalnya, menuntut wirausahawan untuk selalu menjaga transparansi dan tanggung jawab dalam setiap transaksi bisnis. Penerapan nilai ini telah terbukti mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membangun hubungan usaha yang berkelanjutan, sehingga menjadi fondasi moral sekaligus ekonomi yang kokoh (ArioPutra, 2024). Selain itu, bisnis syariah juga melarang berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan, seperti riba, penipuan (tadlis), dan ketidakjelasan (gharar). Dengan demikian, pelaku usaha diarahkan untuk menjunjung keadilan dan menjauhi bentuk transaksi yang merugikan pihak lain. (Qurratulaini, 2024) menegaskan bahwa kejujuran dan amanah adalah syarat mutlak dalam etika bisnis Islam, dan pelanggaran terhadapnya dapat merusak reputasi usaha, menimbulkan kerugian baik fisik maupun spiritual, serta berdampak negatif pada keberlangsungan bisnis.

Lebih jauh, bisnis syariah juga menekankan orientasi keberkahan (barakah) sebagai tujuan akhir dari usaha yang dijalankan. Artinya, pelaku usaha diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan spiritual yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah mendukung terciptanya usaha yang berkelanjutan serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang (Maulida et al., 2024). Bisnis syariah berperan penting dalam membentuk wirausahawan Muslim yang profesional, beretika, dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dengan adanya bisnis syariah yang dijalankan secara konsisten, diharapkan akan lahir lebih banyak wirausahawan Muslim yang kompeten, kreatif, dan berakhlak mulia. Hal ini pada akhirnya berkontribusi tidak hanya pada

peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, tetapi juga pada terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang adil, harmonis, dan diridai oleh Allah SWT.

SIMPULAN

Bisnis syariah tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik kewirausahaan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan larangan riba terbukti membentuk karakter wirausaha Muslim yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga berintegritas secara moral dan spiritual. Kewirausahaan Islami berperan penting dalam menjembatani kebutuhan ekonomi dengan nilai-nilai etika dan keberkahan, menjadikan usaha sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial. Melalui pendekatan ini, bisnis syariah menjadi fondasi yang kokoh dalam menumbuhkan wirausahawan yang produktif, adil, dan bertanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan literasi kewirausahaan Islami dan implementasi prinsip bisnis syariah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. A. M. P., & Baidhowi. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 205–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>
- Al-kahfi, M. F., Nafiah, F. H., & Karmanto, G. D. (2025). *KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI ERA DIGITAL*. 718–730.
- Amry, A. D., Hardiyanti, S. R., Faruq, R. Al, Saputra, M. A. I., & Stiandri, R. (2024). Peran Kewirausahaan Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Regional. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(6), 462–470. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/470>
- Anwar, M. (2017). *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*. Kencana.
- ArioPutra, F. M. (2024). Membangun Etika Bisnis Islami: Refleksi atas Nilai Kejujuran, Amanah, dan Ihsan. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 96–105. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/view/758>
- Asmuni, & Mujiatun, S. (2013). *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan* (Sudirman (ed.)). Perdana Publishing.
- Az Zahra, A., & Nurul Husna, A. (2021). Intensi Berwirausaha Pengusaha Muslim: Peran Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendirian Usaha. *Jurnal Psikologi Integratif*, 9(2), 194–208.
- Azzam, A., Marliani, A., Trisnawati, C. L., Mugni, H. A., Diansyah, H. N., & Lasmi, M. (2024).

- Analisis Peran Kewirausahaan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(6), 656–666. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/neraca.v2i6.1873>
- Chandrawasi, Putri, T. T., & Oktavia, L. (2025). Pengenalan Konsep Kewirausahaan Islami di Kalangan Santri: Pendekatan berbasis nilai-nilai syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 161–167. <https://doi.org/10.32493/dkp.v6i1.46483>
- Dahlan, D., Sari, A. R., Astuti, D., Syafitri, D., Farhan, & Fikri, H. A. (2023). Penerapan Bisnis Syariah Pada Lingkungan Masyarakat Melalui Edukasi Di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 7(1), 223–233. <https://doi.org/10.35326/pkm.v7i1.2719>
- Faizatul Husna, & Holilur Rahman. (2024). Entrepreneurship in Islam (Foundations and Motivation for Entrepreneurship in Islam). *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 61–69. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.20>
- Hasoloan, A. (2018). Peranan Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis. *Jurnal Warta*, 3(2), 91–102. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i57.141>
- Indah, B. (2024). Kewirausahaan merupakan kunci utama untuk meningkatkan perekonomian negara. *Jurnal Transformasi Bisnis Digital*, 1(1), 1–12. <https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JUTRABIDI/article/view/42%0Ahttps://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JUTRABIDI/article/download/42/40>
- Jazil, T., & Hendrasto, N. (2021). *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah* (E. Sumirat & A. H. Sulistijo (eds.); Cet. I). KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) Institut Tazkia.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Konsep Bisnis Islami: Tujuan, Karakteristik Dan Prinsip. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 2(02), 133–152. <https://doi.org/10.62668/jide.v2i02.1189>
- Maulida, Novita, & Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 6(1), 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Mulyani, D. K., Yulianti, P., & Yunita, I. (2024). Dampak Pengembangan UMKM Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *JPIP: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, 3(1), 24–30. <https://ojs.stai-ibnurusyd.ac.id/index.php/jpib/article/view/500>
- Nurhayani, Muhammad Akbar, Damayanti, Rahmatullah, & Syarigawir. (2021). Kewirausahaan Ditengah Revolusi Industri 4.0 : Teori Dan Konsep Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 13–24. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.586>

- Qurratulaini, I. (2024). Nilai Kejujuran dan Amanah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 80–100. <https://journal.ar-raniry.ac.id/iqtishadiyah/article/download/5240/2085/12319>
- Rahmawati, A., Purwanti, I., Baity, L. N., & Oktaviani, L. (2024). Edukasi Masyarakat Tentang Strategi Pengembangan Model Bisnis Syariah dalam Meningkatkan Usaha. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(1), 37–44. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/661>
- Saputra, M. N. A. (2021). Karakter Entrepreneur Dalam Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 25–48. <https://doi.org/10.61136/men5ba77>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Taufik Hidayat, A., & Shobirin. (2023). Minat Menjadi Wirausaha Muslim Ditinjau dari Pendidikan Kewirausahaan, Religiusitas dan Motivasi. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 1(2), 260–275. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/jebisku.v1i2.264>